



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, agama Islam, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Dumai (Rumah Bapak Bujang), dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sahrizal,S.H.,CPL., CPCLE., CPm, CPM**, Advokat/Konsultan Hukum & Mediator berkantor pada kantor hukum SAHRIZAL & PARTNERS beralamat di Kota Dumai, dengan Surat Kuasa Nomor 040/SKT-SH/Pdt/9/2020 tanggal 7 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai Nomor Register 59/SK/9/2020/PA.Dum., tanggal 8 September 2020, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, agama Islam, pendidikan pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Dumai dan sekarang berdomisili di Jalan Cut Nyak Dien, RT.002, Kelurahan Bangsal Aceh, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai (Rumah Bapak Kamar Zali), dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

DUDUK PERKARA

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 11 halaman Put.No.23/Pdt.G/2021/PTA.Pbr



Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 412/Pdt.G/2020/PA.Dum., tanggal 29 Desember 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadilawal* 1442 *Hijriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.726.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Pembanding tertanggal 11 Januari 2021 yang menyatakan, bahwa Tergugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 412/Pdt.G/2020/PA.Dum, tanggal 29 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadilawal* 1442 *Hijriah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 yang diterima oleh Terbanding;

Membaca memori banding Pembanding tertanggal 14 Januari 2021 yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 dan disampaikan kepada Terbanding pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 yang diterima oleh Terbanding;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Dumai Nomor 412/Pdt.G/2021/PA.Dum., tanggal 03 Januari 2021 bahwa Terbanding tidak menyampaikan kontra memori bandingnya, sesuai Surat Keterangan Panitera tersebut di atas;

Membaca Surat Keterangan Memeriksa Berkas yang ditanda tangani Plh. Panitera Pengadilan Agama Dumai, Nomor 412/Pdt.G/2020/PA.Dum., tertanggal 28 Februari 2021 bahwa Pembanding tidak datang ke Pengadilan Agama Dumai untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), demikian juga Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas (*inzage*), meskipun kepada Pembanding telah disampaikan *relaas* pemberitahuan untuk memeriksa

Halaman 2 dari 11 halaman Put.No.23/Pdt.G/2021/PTA.Pbr



berkas perkara banding melalui kuasanya pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 Nomor 412/Pdt.G/2020/PA.Dum., dan kepada Terbanding pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 Nomor 412/Pdt.G/2020/PA.Dum., sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor W4.A/647/HK.05/10/2021, tanggal 16 Februari 2021, bahwa perkara yang telah diputus pada tanggal 29 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadilawal* 1442 *Hijriah* yang dimohonkan banding dari Pengadilan Agama Dumai Nomor 412/Pdt.G/2020/PA.Dum., telah terdaftar di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan Nomor 23/Pdt.G/2021/PTA.Pbr., tanggal 16 Februari 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding masih dalam tenggang waktu banding dan sesuai menurut tatacara dan syarat-syarat yang ditentukan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 199 ayat (1) R.Bg., dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan **Ulangan**, permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai *Judex Factie* akan memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang selanjutnya akan diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang oleh Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara a *quo* gugatan Penggugat, berita acara sidang, putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 412/Pdt.G/2020/PA.Dum., yang diputus pada tanggal 29 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadilawal* 1442 *Hiriah* dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan- pertimbangan hukum sebagai berikut;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Terbanding,

Halaman 3 dari 11 halaman Put.No.23/Pdt.G/2021/PTA.Pbr



Tergugat/Pembanding memberikan jawaban dalam eksepsi bahwa peristiwa hukum yang mendasari gugatan Penggugat di poin 3 saling bertentangan satu sama lainnya dimana dikatakan di sana setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat berdomisili di rumah orang tua Penggugat selama 3 (tiga) tahun dan kemudian pindah kerumah sendiri dialamat Tergugat selama 16 (enam belas) tahun dan terakhir pindah lagi kerumah bersama di wilayah yang sama tersebut di atas sampai dengan sekarang Tergugat masih berdomisili di rumah tersebut sementara Penggugat berdomisili dialamat Penggugat di atas sampai dengan sekarang, sehingga menurut Tergugat/Pembanding pada poin 4 menyatakan bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas peristiwa hukumnya sudah selayaknya gugatan tersebut tidak diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi atas gugatan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat atau formalitas gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran hukum formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah, sedangkan didalam gugatan Penggugat/Terbanding telah memenuhi unsur-unsur suatu gugatan yang jelas, baik Identitas para pihak yang memuat nama, umur, agama, pendidikan, pekerjaan alamat Tempat tinggal, dan demikian juga dengan posita dan petitum gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil gugatan, oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mengambil alih atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Dumai yang menolak eksepsi Tergugat/Pembanding sudah tepat dan benar dan menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* adalah gugatan cerai sebagaimana tersebut di dalam posita gugatan Penggugat pada poin angka 5 (lima) bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menikah sirri dengan wanita yang bernama **Istri ke 2** tanpa sepengetahuan Penggugat, dan puncaknya terjadi pada bulan



April 2020 saat Penggugat memergoki Tergugat sedang berjalan dengan wanita selingkuhannya yang bernama **Istri ke 2** tersebut, kemudian Penggugat marah kepada Tergugat dan wanita selingkuhannya, yang kemudian Tergugat memukul Penggugat di depan wanita selingkuhannya, dan peristiwa demi peristiwa terus berlanjut yang akhirnya terjadi kekerasan dalam rumah tanggapun terulang lagi tepatnya pada tanggal 01 September 2020 Tergugat melemparkan minuman yang dibuat Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan setelah kejadian tersebut Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa Tergugat pernah beberapa kali melakukan KDRT kepada Penggugat, seperti memukul kepala Penggugat memakai tangan yang ada cincin sehingga kepala Penggugat bengkak dan setiap batuk dan meludah mengeluarkan darah sehingga Penggugat di rawat di RS Padu serasi Kota Dumai, bahkan Tergugat pernah melemparkan senapan angin kearah Penggugat, namun tidak kena akan tetapi mengenai kaca rumah dan kaca meja yang mengakibatkan kaca rumah dan kaca meja tersebut pecah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding memberikan jawaban secara tertulis menolak gugatan Penggugat/Terbanding akan tetapi Tergugat/Pembanding mengakui kondisi rumah tangga yang di bina selama 23 (dua puluh tiga) tahun benar adanya riak-riak kecil dalam rumah tangga, dan juga diakui Tergugat/Pembanding kehadiran **Istri ke 2** sebagai Istri sirri Tergugat/Pembanding yang membuat Penggugat/Terbanding marah karena **Istri ke 2** suka berperilaku yang suka tik tok;

Menimbang, meskipun Tergugat/Pembanding membantah gugatan Penggugat/Terbanding, akan tetapi faktanya Tergugat/Pembanding pada bulan Oktober 2020 mengembalikan Penggugat/Terbanding ke rumah orang tuanya dengan alasan dapat mengintropeksi diri dengan niat tidak untuk berpisah dengan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya

Halaman 5 dari 11 halaman Put.No.23/Pdt.G/2021/PTA.Pbr



secara sungguh-sungguh untuk mendamaikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, dilanjutkan dengan usaha proses mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H., dari hasil laporan mediasi oleh Mediator tersebut tanggal 14 Oktober 2020, tidak berhasil mendamaikan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa, usaha Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Mediator tersebut untuk mendamaikan pihak-pihak telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) serta Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang sudah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam bagian pokok perkara ini, telah tepat dan benar, sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah dan melengkapi pertimbangan-pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Dasar Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut harus terpenuhi 2 (dua) syarat/unsur, yakni adanya unsur ikatan lahir dan unsur ikatan bathin sebagai suami istri, dan apabila salah satu syarat/unsur dari perkawinan tersebut sudah hilang pada salah satu pasangan, maka sesungguhnya makna dari perkawinan tersebut sudah hilang pula, yang pada gilirannya hilang pula rasa rukun dan damai sehingga rumah tangga yang demikian telah terindikasi rumah tangga yang telah pecah (Broken Home);

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak rukun lagi atau sudah pecah (Broken Home) adalah usaha yang sia-sia belaka,

Halaman 6 dari 11 halaman Put.No.23/Pdt.G/2021/PTA.Pbr



karena lebih banyak dampak negatif, seperti tidak bertegur sapa, sering bertengkar, tidak serumah lagi, egoistis dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tidak harus selalu ditafsirkan secara fisik, akan tetapi dapat juga ditafsirkan secara makna bathin dengan merujuk kepada tanda-tanda atau akibat yang ditimbulkan oleh sebuah tindakan suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* baik Penggugat/Terbanding maupun Tergugat/Pembanding sudah tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sesuai dengan kesimpulan masing-masing secara tertulis di persidangan pada tanggal 10 Desember 2021 Penggugat/Terbanding mempertahankan gugatan dan repliknya, dan tidak ingin lagi untuk mempertahankan rumah tangganya, sedangkan Tergugat/Pembanding, juga menyatakan tetap dengan eksepsi, jawaban dan dupliknya, sehingga dalam kondisi rumah tangga yang demikian telah mengindikasikan hati kedua belah pihak sudah pecah, tidak ada rasa damai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang seperti itu, justru akan lebih besar mudaratnya dibanding dengan manfaat yang dicapainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan menerapkan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan amar menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding menyatakan didalam memori bandingnya pada tanggal 14 Januari 2021 sangat keberatan dengan Putusan Pengadilan Agama Dumai dalam perkara *a quo*, yang menjadi alasan-alasan banding sebagai berikut :

- Bahwa apa yang dikemukakan dalam pertimbangan hukum putusan hakim Pengadilan Agama Dumai mulai halaman 31 s/d pada mengadili halaman 41 merupakan rangkaian kontruksi hukum yang tidak memberikan rasa keadilan dan tidak mempertimbangkan berdasarkan Syariat Islam serta tidak berdasarkan fakta dipersidangan dimana

Halaman 7 dari 11 halaman Put.No.23/Pdt.G/2021/PTA.Pbr



Panitera Pengganti tidak mencatat secara detail dan lengkap keterangan saksi-saksi baik dari saksi Pembanding maupun Terbanding sehingga mempengaruhi pertimbangan hukum hakim dalam memberikan putusan dan pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama didalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding angka 1 (satu) tersebut di atas adalah suatu kesimpulan yang keliru, karena baik Penggugat/Terbanding maupun Tergugat/Pembanding telah diberikan hak yang sama dimata hukum, dipanggil untuk hadir dipersidangan, baik Penggugat/Terbanding diberikan hak yang sama untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan, sementara Tergugat/Pembanding juga diberikan hak sama pula, untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, dan masing-masing pihak telah diberikan kesempatan untuk membuktikan dan menghadirkan saksi-saksi dan semua peristiwa hukum telah dicatat oleh Panitera Pengganti secara detail dan lengkap dalam Berita Acara sidang pertama sampai dengan berita acara sidang terakhir membacakan Putusan yang merupakan rujukan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa, mempertimbangkan dan selanjutnya menjatuhkan Putusannya, dan pada tingkat banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru telah pula mempertimbangkan kembali pokok perkara *a quo* yang menjadi keberatan Tergugat/Pembanding sebagaimana tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat, keberatan Tergugat/Pembanding pada angka 1 (satu) tersebut di atas tidak beralasan hukum, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding pada angka 4.1 fakta pada persidangan atas keterangan saksi-saksi yang kemudian tidak tercatat secara detail oleh Panitera Pengganti yang pada intinya saksi Penggugat/Terbanding yang bernama **Saksi I** mengatakan akhir tahun 2016 dijemput tetangga untuk ke rumah Terbanding dan Pembanding, sesampainya di rumah kediaman bersama, saksi melihat Penggugat/Terbanding ditampar oleh Tergugat/Pembanding karena memiliki pria lain, bahwa keterangan saksi ini sangat kontradiksi dengan posita Penggugat/Terbanding pada poin 5 yang

Halaman 8 dari 11 halaman Put.No.23/Pdt.G/2021/PTA.Pbr



mengatakan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, dan fakta ini jelas bahwa kesaksian dari saksi merupakan rekayasa dan muslihat;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan oleh Tergugat/Pembanding didalam memori banding pada angka 4.1, tersebut di atas, sesungguhnya apa yang disampaikan di persidangan oleh saksi **Saksi I** adalah keterangan kontradiksi versi Tergugat/Pembanding, dengan posita Pengugat/Terbanding poin 5 (lima), akan tetapi justru keterangan saksi tersebut adalah fakta yang terungkap didalam persidangan dan bukan rekayasa dan muslihat akan tetapi menjadi alasan kuat bagi gugatan Penggugat/Terbanding yang sesungguhnya rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding menunjukkan sudah tidak ada keharmonisan dan kedamaian lagi didalam rumah tangganya, sehingga pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Dumai yang mengetengahkan salah satu dalil/hujah Syar'iyah yang artinya " apabila ketidak sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu", sementara kesimpulan Penggugat/Terbanding tetap menginginkan Hakim Pengadilan Agama Dumai untuk menjatuhkan talak satu terhadap Tergugat/Pembanding karena rumah tangga yang dibina hampir 23 tahun, sudah tidak mungkin lagi untuk dilanjutkan dan dipertahankan, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat keberatan Tegugat/Pembanding didalam memori banding tersebut di atas tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan memori banding Tergugat/Pembanding lainnya yang belum dipertimbangkan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan *Yurispridensi* Mahkamah Agung RI Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abtraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontra

Halaman 9 dari 11 halaman Put.No.23/Pdt.G/2021/PTA.Pbr



memori banding, sesuai Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 412/Pdt.G/2020/PA.Dum., tanggal 03 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Dumai, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat tidak ada yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 412/Pdt.G/2020/PA.Dum., tanggal 29 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadilawal* 1442 *Hijriah* dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding ini dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Dum., tanggal 29 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadilawal* 1442 *Hijriah*;
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 *Rajab* 1442 *Hijriah* oleh kami Drs. Darisman., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Firdaus HM, S.H., M.H., dan Drs. H. M. Yunus Rasyid, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Ernawai.

Halaman 10 dari 11 halaman Put.No.23/Pdt.G/2021/PTA.Pbr



H, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Darisman

Hakim Anggota I,

ttd

Drs.H.Firdaus HM,S.H.,M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Drs.H.M.Yunus asyid,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj.Ernawati, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	Rp130.000,00.-
2. Meterai	Rp10.000,00.-
3. Redaksi	Rp10.000,00.-
Jumlah	Rp150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah).